

Pemberantasan Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara

Jocelyne Tika Budianto ¹

Vincent Tanaka ²

Marco ³

Nova Ratu Sabina ⁴

Kevin Macklin ⁵

Rolib Sitorus ^{*6}

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan) Universitas Pelita Harapan

*e-mail : rolib.sitorus@uph.edu

Abstrak

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya pencegahan korupsi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi strategi efektif untuk memberantas korupsi di BUMN dan memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan analisis peraturan, studi kasus, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG penting untuk menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, namun menghadapi kendala seperti budaya organisasi yang kurang mendukung, pengawasan internal yang lemah, keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan perubahan budaya organisasi, penguatan pengawasan, peningkatan sumber daya, dan penegakan hukum yang lebih konsisten. Strategi efektif yang direkomendasikan meliputi penguatan GCG, peningkatan pengawasan internal, pelibatan masyarakat, reformasi birokrasi, penerapan sanksi tegas, serta peningkatan pelatihan dan edukasi anti-korupsi. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan BUMN dapat menjadi lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Korupsi, Badan Usaha Milik Negara, Good Corporate Governance, Pengawasan Internal, Reformasi Birokrasi, Transparansi

Abstract

Implementation of *Good Corporate Governance (GCG)* principles in State-Owned Enterprises (BUMN) as an effort to prevent corruption and identify obstacles that hinder its implementation. In addition, this research disseminates effective strategies to eradicate corruption in BUMN and provides policy recommendations to increase transparency and accountability. The method used is juridical-normative research with a qualitative approach, including regulatory analysis, case studies and related literature. The research results show that GCG is important for creating transparent and accountable management, but faces obstacles such as a less supportive organizational culture, weak internal supervision, limited resources, political intervention, and inconsistent law enforcement. To overcome these obstacles, changes in organizational culture, strengthening supervision, increasing resources and more consistent law enforcement are needed. The recommended effective strategies include strengthening GCG, increasing internal supervision, community involvement, administrative reform, strict sanctions, as well as increasing anti-corruption training and education. By implementing this strategy, it is hoped that BUMN can become cleaner, more transparent and accountable, and support sustainable national economic development.

Keywords : Corruption, State-Owned Enterprises, Good Corporate Governance, Internal Control, Bureaucratic Reform, Transparency

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Istilah korupsi awalnya hanya dikenal dalam perbincangan umum untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara. Namun, seiring waktu, praktik korupsi semakin meluas dan merajalela di berbagai sektor, termasuk sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Masalah ini telah menjadi sangat kronis sehingga banyak yang percaya bahwa korupsi dapat mengancam kelancaran tugas pemerintah serta merugikan ekonomi negara. Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sistematis,

membudaya, dan sulit diberantas. Hal ini berdampak negatif tidak hanya pada ekonomi negara tetapi juga pada kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh BUMN.

Korupsi di sektor BUMN, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menggerakkan perekonomian negara, sering kali mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara. Fenomena ini dapat dilihat pada beberapa kasus besar, salah satunya adalah skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Pada kasus ini, penyalahgunaan dana investasi oleh oknum internal yang bekerja sama dengan pihak eksternal mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun. Kasus Jiwasraya merupakan contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan dan manajemen dalam BUMN dapat membuka peluang terjadinya korupsi berskala besar. Modus operandi yang digunakan adalah manipulasi laporan keuangan dan investasi pada instrumen yang berisiko tinggi, yang menyebabkan dana nasabah terancam hilang. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, atau yang dikenal dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), untuk mencegah praktik-praktik korupsi di BUMN.

Korupsi yang terjadi di BUMN tidak hanya berdampak pada sektor finansial tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Hal ini menjadi masalah serius karena masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan instansi-instansi yang seharusnya melindungi kepentingan mereka. Rakyat kecil yang tidak memiliki kekuatan atau alat untuk memberikan koreksi atau sanksi terhadap para pelaku korupsi sering kali bersikap pasif dan apatis. Mereka merasa tidak ada yang dapat dilakukan untuk melawan sistem yang korup, sehingga korupsi terus berlanjut tanpa ada perlawanan yang berarti. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari budaya birokrasi di Indonesia, sehingga tidak mudah untuk mengubah perilaku ini.

Di sisi lain, kelompok mahasiswa sering kali menjadi garda terdepan dalam menanggapi isu-isu korupsi di Indonesia. Mereka kerap menggelar demonstrasi dan mengangkat tema-tema seperti "penguasa yang korup" dan "derita rakyat." Gerakan mahasiswa ini memuncak pada reformasi tahun 1998, di mana mereka berhasil menuntut perubahan dan menekan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi. Namun, meskipun reformasi telah berhasil menggulingkan rezim yang korup, praktik korupsi di Indonesia masih belum dapat diberantas sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi sudah mengakar kuat di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, termasuk pembentukan lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta reformasi birokrasi dan sinkronisasi peraturan, korupsi di Indonesia masih tetap menjadi masalah yang sulit diatasi. Berbagai undang-undang dan peraturan telah dikeluarkan, namun implementasinya sering kali tidak konsisten. Banyak pengadilan koruptor kelas kakap yang berakhir dengan hukuman yang ringan atau bahkan tidak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya, koruptor kelas teri justru lebih sering dijatuhi hukuman yang berat. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang harus segera dibenahi.

Dalam konteks BUMN, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. BUMN, yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, harus mampu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola yang bersih dan transparan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional BUMN berjalan sesuai dengan aturan dan tidak membuka celah bagi korupsi. Pengawasan internal yang efektif, seperti penguatan peran Satuan Pengawas Internal (SPI), harus dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan eksternal melalui mekanisme yang transparan, seperti sistem pelayanan publik berbasis elektronik (*electronic public service*), untuk memastikan adanya partisipasi publik dalam memantau kinerja BUMN.

Selain pengawasan yang ketat, penting juga untuk mensosialisasikan etika Pancasila kepada seluruh pegawai BUMN sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas mereka. Etika Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sebagai aparatur

negara tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam melayani masyarakat dengan integritas dan tanggung jawab. Dengan penerapan nilai-nilai ini, diharapkan BUMN dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di BUMN, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, pihak internal BUMN, serta partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, korupsi di sektor BUMN dapat diminimalisir dan BUMN dapat berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan konsep-konsep yang relevan dengan pemberantasan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di BUMN serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam pencegahan praktik korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi strategi-strategi yang telah diterapkan untuk memberantas korupsi di sektor BUMN.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*):** Melalui kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan BUMN dan pencegahan korupsi, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang digunakan dalam mengatur tata kelola dan pemberantasan korupsi di BUMN.
2. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*):** Analisis terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di BUMN, seperti skandal PT Asuransi Jiwasraya. Studi kasus ini digunakan untuk mengidentifikasi pola korupsi yang terjadi, kelemahan dalam pengawasan internal, dan peran lembaga pengawasan eksternal dalam pemberantasan korupsi di BUMN.
3. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Melalui kajian terhadap konsep-konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan di BUMN, termasuk pengawasan internal, peran serta masyarakat, serta etika berlandaskan Pancasila. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kasus korupsi, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang mendalam, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan merumuskan solusi yang efektif.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pemberantasan korupsi di BUMN, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna meningkatkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel di BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia, termasuk dalam sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah menjadi masalah yang merusak baik aspek ekonomi maupun sosial negara. BUMN, sebagai pilar utama dalam perekonomian, sering kali terlibat dalam skandal korupsi yang berdampak besar pada keuangan negara dan mengurangi kualitas pelayanan publik.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi solusi penting untuk mencegah korupsi di BUMN, dengan pengawasan internal yang lebih efektif dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme transparansi seperti layanan publik berbasis elektronik.

Sosialisasi etika Pancasila juga penting sebagai landasan moral bagi para pegawai BUMN dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun upaya seperti pembentukan lembaga antikorupsi dan reformasi birokrasi telah dilakukan, korupsi di Indonesia tetap menjadi masalah yang sulit diberantas karena lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk meminimalisir praktik korupsi di BUMN dan memastikan tata kelola perusahaan yang bersih serta transparan, demi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

A. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mencegah praktik korupsi di BUMN dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. GCG dirancang untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk praktik korupsi, dengan menetapkan mekanisme pengawasan dan kontrol yang baik di dalam organisasi.

Prinsip-Prinsip Utama GCG dalam Mencegah Korupsi:

1. Transparansi

BUMN harus menyediakan informasi yang terbuka dan jelas mengenai operasional perusahaan, termasuk laporan keuangan dan keputusan manajemen. Hal ini memungkinkan publik, pemangku kepentingan, dan pengawas eksternal untuk mengawasi aktivitas perusahaan secara lebih efektif dan mencegah penyelewengan dana atau praktik korupsi.

2. Akuntabilitas

Setiap pegawai dan manajemen BUMN memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, tindakan atau keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

3. Responsibilitas (Tanggung Jawab)

BUMN wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika bisnis. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap hukum anti-korupsi dan tata kelola keuangan yang bersih.

4. Kemandirian

BUMN harus dijalankan secara profesional tanpa intervensi dari pihak yang tidak berhak, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan membuka peluang terjadinya korupsi.

5. Keadilan (Fairness)

Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik pegawai, mitra bisnis, maupun publik, diperlakukan dengan adil dan tidak ada konflik kepentingan yang dapat memicu korupsi.

Kendala dalam Implementasi GCG untuk Mencegah Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :

1. Budaya Organisasi yang Kurang Mendukung

Di banyak BUMN, budaya korupsi sudah mengakar, sehingga meskipun prinsip GCG diterapkan, resistensi dari pegawai atau manajemen masih tinggi. Pengaruh negatif dari kebiasaan lama dapat menghambat perubahan yang signifikan.

2. Kurangnya Pengawasan Efektif

Pengawasan internal yang lemah sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi. Meski BUMN memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI), kadang pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh atau independen, sehingga penyelewengan tidak terdeteksi sejak awal.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas

Tidak semua BUMN memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi GCG secara penuh. Kurangnya pelatihan, pemahaman, dan infrastruktur juga menjadi hambatan dalam memastikan pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel.

4. Intervensi Politik

BUMN sering kali menghadapi intervensi politik dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penunjukan direksi atau pengelolaan proyek. Hal ini dapat memengaruhi independensi perusahaan dan membuka ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

5. Ketimpangan dalam Penegakan Hukum

Meskipun banyak peraturan yang mendukung penerapan GCG dan pemberantasan korupsi, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Koruptor kelas kakap sering lolos dari hukuman berat, sementara koruptor kelas kecil lebih sering ditindak, menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

2. Strategi Efektif dalam Memberantas Korupsi di Lingkungan BUMN dan Peran Pengawasan Internal dan Masyarakat dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas di BUMN

Strategi yang efektif dalam memberantas korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) haruslah mencakup berbagai pendekatan komprehensif, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan pengawasan internal, hingga pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan eksternal. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan, yakni:

- Penguatan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penguatan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan BUMN sangat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. GCG mencakup prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan yang harus diterapkan di semua tingkatan manajemen. Transparansi berarti BUMN harus membuka akses informasi kepada publik terkait laporan keuangan, keputusan perusahaan, dan kebijakan strategis, sehingga publik dan pemangku kepentingan dapat memantau aktivitas perusahaan. Melalui transparansi, penyalahgunaan wewenang yang berpotensi korupsi dapat dikurangi.

Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa setiap pegawai dan manajemen BUMN bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Dalam konteks ini, sistem pelaporan internal yang baik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam implementasi GCG, tanggung jawab hukum dan etika bisnis juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa BUMN mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan beroperasi secara etis.

- Peningkatan Pengawasan Internal

Pengawasan internal yang kuat sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik korupsi. Satuan Pengawas Internal (SPI) di BUMN harus diperkuat dengan memfokuskan pada penugasan yang independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manajemen atau eksternal. Pengawasan internal juga harus didukung oleh audit berkala yang tidak hanya menyoroti keuangan perusahaan, tetapi juga mencakup kebijakan dan proses operasional lainnya. Hal ini dapat membantu mendeteksi anomali atau ketidaksesuaian sejak awal, sehingga risiko korupsi dapat diminimalisir.

Studi yang diterbitkan oleh OECD juga menegaskan bahwa pengawasan internal yang efektif menjadi salah satu kunci dalam menjaga integritas BUMN. OECD merekomendasikan agar audit internal dilakukan dengan standar tinggi dan independen, sehingga integritas data dan informasi yang dihasilkan tetap terjaga. Selain itu, audit ini harus dilakukan secara berkala dan diikuti dengan tindakan korektif yang tegas jika ditemukan penyimpangan.

- Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Eksternal

Selain pengawasan internal, pelibatan masyarakat dalam pengawasan eksternal juga menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi di BUMN. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi aktivitas BUMN melalui mekanisme transparansi yang diterapkan, seperti akses terhadap laporan publik yang terbuka dan sistem e-governance. Dengan membuka informasi kepada publik, masyarakat dapat secara aktif memantau kinerja dan aktivitas BUMN, dan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas.

Salah satu instrumen yang sangat efektif untuk melibatkan masyarakat adalah sistem whistleblowing, yang memungkinkan masyarakat maupun pegawai untuk melaporkan dugaan tindakan korupsi tanpa takut akan adanya balasan atau tindakan represif. Mekanisme ini diperkuat dengan perlindungan hukum bagi pelapor, seperti yang diatur dalam berbagai kebijakan anti-korupsi global. Studi dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan bahwa pelaporan anonim melalui whistleblowing terbukti efektif dalam mendeteksi dan mencegah korupsi di banyak negara, termasuk di BUMN.

- Reformasi Birokrasi dan Sanksi yang Tegas

Reformasi birokrasi di BUMN merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem yang lebih efisien dan bebas dari korupsi. Ini mencakup restrukturisasi organisasi, di mana BUMN perlu menempatkan individu yang memiliki integritas tinggi di posisi strategis dan memastikan bahwa proses rekrutmen serta promosi dilakukan secara transparan dan berdasarkan meritokrasi. Dengan begitu, intervensi politik yang sering kali menjadi penyebab utama korupsi dapat diminimalisir.

Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi juga menjadi faktor kunci dalam memberikan efek jera. Tidak hanya sanksi administrasi, namun juga sanksi pidana yang berat bagi pelaku korupsi di BUMN harus ditegakkan dengan konsisten. Kebijakan ini harus disertai dengan komitmen kuat dari lembaga-lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku yang kebal dari hukum.

- Peningkatan Pelatihan dan Edukasi Anti-Korupsi

BUMN juga harus fokus pada pelatihan anti-korupsi bagi seluruh pegawai, dari level bawah hingga manajemen atas. Pelatihan ini harus diberikan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi dan memperkuat etika kerja yang berlandaskan integritas. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya penerapan GCG dapat membantu menciptakan budaya perusahaan yang menolak segala bentuk penyimpangan.

Strategi pemberantasan korupsi di BUMN membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Penguatan tata kelola perusahaan melalui penerapan GCG yang baik, pengawasan internal yang efektif, pelibatan masyarakat, reformasi birokrasi, serta pemberian sanksi yang tegas, semuanya berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan di BUMN. Hanya dengan komitmen kuat dan langkah-langkah yang konsisten, korupsi di sektor BUMN dapat diminimalisir dan pada akhirnya membantu BUMN berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan efisiensi dan integritas pelayanan publik di Indonesia. Praktik korupsi yang meluas di sektor ini menuntut tindakan nyata dari berbagai pihak untuk memberantasnya. Melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), pengawasan internal yang ketat, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, BUMN dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Hanya dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat, korupsi dapat diminimalisir, sehingga BUMN dapat kembali berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi negara.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bagian pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di BUMN merupakan upaya strategis untuk menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, yang bertujuan mencegah praktik korupsi. Prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan menjadi fondasi dalam pengawasan dan pengendalian internal. Namun, implementasi GCG menghadapi berbagai kendala, antara lain budaya organisasi yang kurang mendukung, pengawasan internal yang lemah, keterbatasan sumber daya dan kapasitas, intervensi politik, serta ketimpangan dalam penegakan hukum. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas penerapan GCG dan perlu diatasi melalui perubahan budaya, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan sumber daya, serta penegakan hukum yang konsisten.
2. Untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN secara efektif, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan Good Corporate Governance (GCG), peningkatan pengawasan internal, pelibatan masyarakat dalam pengawasan eksternal, reformasi birokrasi, penerapan sanksi tegas, serta peningkatan pelatihan dan edukasi anti-korupsi. Penguatan GCG memastikan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sementara pengawasan internal yang efektif membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini. Pelibatan masyarakat melalui mekanisme seperti whistleblowing meningkatkan pengawasan eksternal dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi dan sanksi yang tegas menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, sedangkan pelatihan dan edukasi meningkatkan kesadaran dan etika kerja pegawai. Kolaborasi antar berbagai pihak dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen BUMN menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Saran

Untuk mengatasi kendala penerapan GCG di BUMN, pertama-tama perlu mengubah budaya organisasi dengan mengadakan pelatihan rutin tentang GCG dan anti-korupsi bagi semua pegawai. Manajemen harus menjadi contoh dalam menerapkan integritas dan transparansi. Selain itu, pengawasan internal harus diperkuat dengan memberikan lebih banyak sumber daya kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) dan melakukan audit rutin untuk mencegah penyimpangan. BUMN juga perlu merekrut pegawai yang kompeten dan menggunakan teknologi yang mendukung transparansi, seperti sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Untuk mengurangi intervensi politik, proses rekrutmen harus transparan dan berdasarkan kemampuan, serta menerapkan peraturan yang membatasi campur tangan politik. Terakhir, penegakan hukum harus konsisten dan adil untuk semua pelaku korupsi, besar maupun kecil, dengan meningkatkan kerjasama antara BUMN dan lembaga penegak hukum.

Untuk memberantas korupsi di BUMN, perlu diterapkan strategi yang mencakup penguatan GCG dengan memastikan semua prinsip GCG diikuti oleh manajemen dan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka. Pengawasan internal harus ditingkatkan dengan memastikan SPI bekerja tanpa tekanan dan melakukan audit rutin yang cepat ditindaklanjuti jika ada penyimpangan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan eksternal sangat penting, seperti membuat sistem pelaporan anonim (whistleblowing) dan menyediakan akses mudah ke laporan keuangan melalui internet. Reformasi birokrasi juga diperlukan dengan menyusun ulang struktur organisasi agar lebih efisien dan bebas dari pengaruh politik, serta menerapkan hukuman tegas bagi pelaku korupsi. Peningkatan pelatihan dan edukasi anti-korupsi harus dilakukan secara rutin untuk semua pegawai, meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas. Terakhir, kerjasama dengan lembaga

anti-korupsi, media, dan organisasi masyarakat harus ditingkatkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, BUMN diharapkan bisa menjadi lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Busroh, F. F. (2017). Upaya pencegahan korupsi melalui reaktualisasi nilai nilai Pancasila. *Jurnal Lex Publica*, IV (1), 631-644.

Sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001-2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. *Integritas: Korupsi*, 6(2), Jurnal Anti 187-208.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25 (2009).

C. Website

https://rejabar.republika.co.id/berita/qpcmp2384/70-persen-kasus-korupsi-adalah-suap?#google_vignette